



PUTUSAN

Nomor : 60 / Pid.Sus / 2015 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

- N a m a : TERDAKWA ;
- Tempat lahir : Homi Bela ; -----
- Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 November 1993 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Denpasar -----
- Alamat asal : , Nusa Tenggara Timur ; -----
- A g a m a : Kristen Katholik ; -----
- Pekerjaan : Swasta ; -----
- Pendidikan : SMA (tidak tamat) ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan surat perintah penahanan / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ; -----
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;-----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi denpasar sejak Tanggal 25 November 2015 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 25 Desember 2015 sampai dengan 22 Februari 2016 ; -----

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut : -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 19 November 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara Nomor : PDM-737/Denpa/TPL/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa Pak Arya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yaitu kamar No. 9 yang berlokasi di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Nia yang berusia 10 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 486/Ist/Bll.2009 tanggal 31 Oktober 2009 yang lahir tanggal 12 Pebruari 2005, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban Nia yang sedang bermain-main bersama dengan adiknya yaitu saksi Dwi Putri Maharani als. Putri dan teman-temannya di pinggir Jalan Tukad Buaji Gang Umasari Denpasar kemudian terdakwa yang berada di depan kamar kosnya yang tidak jauh dari tempat saksi korban bermain yaitu sekitar kurang lebih 5 meter memanggil saksi korban dengan cara terdakwa melambaikan tangannya ke arah saksi korban lalu karena saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh terdakwa kemudian saksi korban menghampiri terdakwa bersama dengan adiknya yaitu saksi Dwi Putri Maharani als. Putri selanjutnya saksi korban diajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa namun adik saksi korban yaitu saksi Dwi Putri Maharani als. Putri diusir serta tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, setelah saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban makan nasi dan tahu akan tetapi saksi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kartu remi namun oleh karena adiknya saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa saat itu saksi korban tidak mau diajak untuk bermain kartu remi dan saksi korban berniat menyusul adiknya keluar dari dalam kamar kos terdakwa namun saat saksi korban akan keluar dari kamar kos terdakwa kemudian terdakwa tidak memberikan saksi korban untuk keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan meminta saksi korban untuk membuka celananya selanjutnya karena saksi korban tidak mau membuka celananya lalu terdakwa mencubit tangan saksi korban sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana saksi korban sampai dilutut, yang mana saat itu saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa namun terdakwa dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang sampai saksi korban jatuh terjungkuk menempel di tembok kamar kos terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha melawan dan menahan terdakwa dengan cara saksi korban memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanannya namun tangan kanan saksi korban dipegang dengan menggunakan tangan kirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali hingga menyebabkan kemaluan saksi korban terasa perih dan sakit kemudian setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanannya dari kemaluan saksi korban dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada mamanya yaitu saksi Putu Febri Kastariani dan bapaknya yaitu saksi Irawan serta adiknya yaitu saksi Dwi Putri Maharani als. Putri kemudian saksi korban langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendek warna kuning miliknya yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa ; -----

- Bahwa saat saksi korban jalan pulang menuju ke kamarnya, diperjalanan saksi korban bertemu dengan mamanya yaitu saksi Putu Febri Kastariani yang sedang duduk di teras depan kamar kos saksi Ni Wayan Suarni als. Bu Ratna kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada mamanya yaitu saksi Putu Febri Kastariani dengan mengatakan "*Mak, ini kemaluan saya ditusuk pakai jari sama Om Arya (terdakwa) sampai berdarah*" selanjutnya mama saksi korban yaitu saksi Putu Febri Kastariani mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kosnya dan meminta kepada saksi korban untuk membuka pakaian beserta celana yang dipakai oleh saksi korban kemudian mamanya yaitu saksi Putu Febri Kastariani melihat kemaluan saksi korban sedikit merah dan melihat ada bercak darah pada pakaian yang dipakai oleh saksi korban, di mana saat itu tetangga korban yaitu saksi Ni Wayan Suartini als. Bu Ratna sempat ikut masuk ke dalam kamar kos saksi korban dan sempat melihat ada darah pada pakaian dres warna merah yang dipakai oleh saksi korban selanjutnya mamanya saksi korban yaitu saksi Putu Febri Kastariani memberitahukan suaminya yaitu saksi Irawan tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban kemudian saksi Putu Febri Kastariani pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu saksi korban Nia ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nia mengalami luka lecet sepanjang satu koma lima sentimeter pada lengan bawah kanan samping luar tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada lengan bawah kanan samping luar delapan sentimeter di atas pergelangan tangan, tidak ditemukan luka pada alat kelamin bagian luar dan selaput dara masih utuh sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/287/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida bagus Putu Alit, Sp.F, DFM., yang merupakan Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum REG.PERKARA Nomor : PDM-737/Denpa.TPL/09/2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Pak Arya bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCABULAN TERHADAP ANAK** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa als. Pak Arya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;-----
- 1 (satu) buah baju dres warna merah ;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;-----
- Dikembalikan kepada saksi IRAWAN selaku orang tua korban; -----
- 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Pak Arya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN TERHADAP ANAK"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah baju dres warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;-----
 - Dikembalikan kepada saksi IRAWAN selaku orang tua korban; -----
 - 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 25 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Denpasar, 01 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 01 Desember 2015 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 07 Desember 2015, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya Nomor : W.24-U1/489/HK.01./12/2015 tanggal 7 Desember 2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 19 November 2015, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Dalam memori banding ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menerimanya ; -----

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, telah membacakan Surat Tuntutan yang amarnya sebagai berikut : -----

3.1. Menyatakan terdakwa PAK ARYA bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAK ARYA dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 4 (*empat*) bulan kurungan ; -----

3.3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ; -----
- 1 (satu) buah baju dres warna merah ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ; -----

Dikembalikan kepada saksi IRAWAN selaku orang tua korban. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

3.4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps, tanggal 19 Nopember 2015, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa PAK ARYA berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** adalah *tidak tepat*, karena Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangan untuk menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu pidana penjara *selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dimana sesuai dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 ayat (1) sudah jelas mengatur dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** ; -----*

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 19 November 2015, serta Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal, adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang juga menjadi bagian dari alasan keberatan dari Penuntut Umum, menurut pendapat Pengadilan Tinggi kurang tepat oleh karena menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014, pidana minimal bagi pelanggaran ketentuan Pasal 76 huruf E in casu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014, adalah 5 (lima) Tahun;

---- Bahwa pendapat Mahkamah Agung, Hakim diperkenankan memberikan ataupun memutus dengan memberikan pidana di bawah minimal, dengan ketentuan penjatuhan pidana dibawah minimal harus dengan alasan yang jelas dalam arti terdapat hal-hal yang memberikan keadilan baik kepada Terdakwa maupun korban ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa serta memperhatikan berkas perkara dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan ataupun menemukan alasan yang tepat untuk memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun korban serta keluarga korban, yang menjadikan pemidanaan bagi Terdakwa dapat diberikan dibawah ancaman pidana minimal ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum, dapat dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 19 November 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

---- Bahwa mengenai putusan selebihnya, baik pertimbangan maupun amar dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penahanan Terdakwa telah beralih dari Pengadilan Negeri Denpasar kepada Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan Pengadilan Tinggi Denpasar pada pokoknya tetap menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa ditahan, maka masa penahanan Terdakwa juga harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, KUHP, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini-----

MENGADILI : -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 19 November 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di dalam tahanan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 758/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 19 November 2015, selebihnya ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal : 25 Januari 2016 oleh kami : **AGUS SUBEKTI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : **SUTRISNI, SH.** dan **SURYA PERDAMAIAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 60/ Pen.Pid.Sus / 2015 / PT.DPS. tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 1 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta : GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUTRISNI. SH.

ttd.

SURYA PERDAMAIAN.SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

AGUS SUBEKTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH.SH.

Denpasar, Pebruari 2016

Untuk salinan resmi :

Panitera,

H. Joni Effendi, SH.MH.

NIP. : 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia